

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sinaga, Chinry Enjelita

2025

Pengaruh Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/505>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENGARUH OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PEMATANG SIANTAR TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CHINRY ENJELITA SINAGA

NPM : 210600044

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PENGARUH OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PEMATANG SIANTAR TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CHENRY ENJELITA SIMAGA

NPM

: 210600044

Departemen

: Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum

Ica Karina, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan



Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

PENGARUH OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PEMATANG SIANTAR TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CHINRY ENJELITA SINAGA

NPM

: 210600044

Departemen

: Hukum Pidana

Program Kekhususan: Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 11 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I



Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum

Penguji II



Ica Karina, S.H., M.H


Penguji III



Sahata Manalu, S.H., M.H

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

PENGARUH OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA

Oleh:

Chinry Enjelita Sinaga*
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**
Ica Karnia, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana dan mengetahui hak-hak narapidana yang tidak dapat terlaksana disebabkan situasi overkapasitas di Lapas Pematang Siantar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Ibu Liong Huimart Sinaga selaku Kasupsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka melalui buku, internet, peraturan perundang-undangan, dan kamus hukum. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan secara deduktif, logis, normatif, dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Pematang Siantar yang mengalami overkapasitas dimana perbandingan jumlah penghuni Lapas dan kapasitas Lapas yang tidak sebanding jumlahnya namun sekalipun Lapas Pematang Siantar mengalami overkapasitas hal tersebut tidak mempengaruhi Lapas Pematang Siantar untuk memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan UU Pemasyarakatan, implementasi pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Pematang Siantar tetap terpenuhi seperti yang sudah diatur pada UU yang berlaku. Setiap warga binaan memiliki hak asasi manusia sebagaimana seharusnya, hak tersebut tetap dimiliki setiap warga binaan meskipun berada di dalam Lapas. Setiap narapidana memperoleh dan mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak Lapas terkait hak-hak nya yang sudah diatur pada UU Pemasyarakatan, berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak ada hak-hak narapidana yang tidak terlaksana/dipenuhi di Lapas ini selama sepanjang setiap narapidana selalu melakukan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 11 UU Pemasyarakatan. Dalam hal ini Lapas Pematang Siantar telah melakukan tugas dan fungsinya dalam hal melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana.

Kata Kunci: Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hak-hak, dan Narapidana

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**THE EFFECT OF OVERCAPACITY OF THE PEMATANG SIANTAR CLASS
IIA PEMATANG SIANTAR ON THE FULFILLMENT OF PRISONERS'
RIGHTS**

By:

Chinry Enjelita Sinaga*
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**
Ica Karnia, S.H., M.H**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of overcapacity of correctional institutions on the fulfillment of prisoners' rights and to determine the rights of prisoners who cannot be implemented due to the overcapacity situation in Pematang Siantar Correctional Facility.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly through interviews with Ms. Liong Huimart Sinaga as the Head of Community Guidance and Care and using secondary data obtained from library materials through books, the internet, laws and regulations, and legal dictionaries. This research is empirical juridical in nature which is carried out deductively, logically, normatively, and systematically.

The results showed that Pematang Siantar Prison is experiencing overcapacity where the ratio of the number of prisoners and the capacity of the prison is not comparable, but even though Pematang Siantar Prison is experiencing overcapacity it does not affect Pematang Siantar Prison to fulfill the rights of prisoners in accordance with the Correctional Act, the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners in Pematang Siantar Prison is still fulfilled as regulated in the applicable law. Every prisoner has human rights as it should be, these rights are still owned by every prisoner even though they are in prison. Each prisoner obtains and gets good service from the Correctional Institution related to his rights that have been regulated in the Correctional Law, based on the results of interviews that there are no prisoners' rights that are not implemented / fulfilled in this Correctional Institution as long as each prisoner always performs his obligations as stipulated in Article 11 of the Correctional Law. In this case Pematang Siantar Correctional Facility has performed its duties and functions in terms of implementing the fulfillment of prisoners' rights.

Keywords: Overcapacity, Correctional Institutions, Prisoners' , and Rights

* Student of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan

** Supervisor of Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya serta pertolongan-Nya yang selalu ada dan nyata yang masih tetap boleh penulis rasakan hingga sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Adapun yang menjadi judul dari skripsi ini yaitu yang berjudul Pengaruh Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana. Meskipun selama proses pengerjaan dan penyelesaian atau penyusunan dari skripsi ini tidak selalu berjalan mulus atau seperti sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan dari skripsi ini. Atas bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penulis bisa melewati semua proses yang ada selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H. M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan **Bapak Adv. Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

3. **Ibu Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**, Selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak dan sabar untuk selalu membimbing dan memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini dan juga yang mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat pada waktunya.
4. **Ibu Ica Karina, S.H., M.H**, terlope selaku dosen pembimbing pendamping yang sangat baik dan sabar yang telah memberikan saran dan masukan dan juga yang selalu memberikan semangat dan selalu mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat.
5. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H**, Selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan telah memberikan ilmu pengetahuan serta yang telah memberikan didikan dan mendidik penulis maupun bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi di Universitas Katolik Santo Thomas khususnya di bidang ilmu hukum.
7. **Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewah kepada kedua orang tua terkasih yang sangat saya sayangi dan banggakan **Bonarsius Sinaga dan Derlianta Lingga** yang sudah berjuang besar, mendidik, merawat, membesarkan, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dorongan yang tiada henti dan yang tak ternilai baik secara

materi maupun moral sepanjang hidup saya dan juga didalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada saudara-saudara penulis, **kepada abang, kakak, dan juga adik** kandung penulis yang selalu memberikan semangat, dukuangan, arahan, motivasi, dan juga yang selalu melemparkan doanya kepada penulis yang bukan hanya dalam proses penyelesaian skripsi ini namun juga didalam proses perjalanan sehari-hari dan juga pendidikan.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Teman yang mulai dari awal masuk perkuliahan hingga sampai hampir berakhirnya perkuliahan ini **Delvi Natalia Ginting** yang selalu ada disaat suka maupun duka yang selalu memberikan saran, motivasi baik di dunia pendidikan maupun di kehidupan sehari-hari semoga kita bisa berteman lebih lama lagi, dan juga kepada **Hana Maria Ritonga** yang selalu ada siap membantu dalam keadaan suka maupun duka yang juga selalu mau berlapang dada untuk memberikan waktu dan bertulus hati untuk selalu mengulurkan tangannya kepada penulis ketika penulis membutuhkan bantuan.
11. Kepada pacar tersayang saya **Daony Sianturi** yang selalu ada dan selalu siap saya ganggu waktunya dan yang selalu memberikan dukungan, doa, dan juga semangat kepada penulis yang bukan hanya dalam proses penyelesaian skripsi ini namun juga dalam perjalanan sehari-hari, yang selalu setia menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.

12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada **Dian Angelina Sirait dan Rani Simbolon** yang sudah mau ikut ambil bagian untuk proses kalancaran skripsi ini.
13. Kepada bordam terkasih **Yossy Rehagina Damanik** yang juga selalu mau penulis ganggu waktunya dan juga yang ikut ambil bagian dalam proses penyelesaian skripsi ini, juga selalu memberikan dorongan, semangat, bantuan, dan dukungan supaya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat dan juga yang selalu mendorong penulis supaya bisa cepat menyelesaikan pendidikan ini. Ailopyu Yossy.
14. Terimakasih juga atas kebersamaannya kepada teman-teman kelompok Magang, kelompok LDPK, dan kelompok Peradilan Semu.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan selalu siap penulis tampung dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi diseluruh bidang ilmu terkhususnya dibidang Ilmu Hukum.

Medan, Mei 2025

Penulis,

Chinry Enjelita Sinaga
210600044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasarakatan	9
1. Perkembangan Sistem Pemasarakatan.....	9
2. Tujuan Pemasarakatan.....	11
3. Fungsi Lembaga Pemasarakatan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	16
1. Pengertian Narapidana.....	16
2. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sumber Data	27
B. Alat dan Cara Pengumpula Data.....	28
C. Lokasi Penelitian	28

D. Jalannya Penelitian	28
E. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Pengaruh Overkapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana	33
2. Hak-hak Narapidana Yang Tidak Terlaksana Disebabkan Situasi Overkapasitas Lapas Kelas IIA Pematang Siantar	37
B. Pembahasan	39
1. Pengaruh Overkapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana	39
2. Hak-hak Narapidana Yang Tidak Terlaksana Disebabkan Situasi Overkapasitas di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

A. Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Warga Binaan di Lapas Pematang Siantar Dari Tahun 2023 s/d 2025.....	35
B. Tabel 1.2 Data Penghuni Lapas Pematang Siantar Per Tanggal 10 April 2025.....	35
C. Tabel 1.3 Daftar Menu Per 10 Hari Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Pemasarakatan RI Nomor 1 Tahun 2025	57
D. Gambar 1.1 Kegiatan Kemandirian Dengan Bertenun.....	51
E. Gambar 1.2 Kegiatan Kemandirian Dengan Bertenun.....	52
F. Gambar 1.3 Kondisi Dapur Lapas Pematang Siantar.....	55
G. Gambar 1.4 Kondisi Dapur Lapas Pematang Siantar.....	55
H. Gambar 1.5 Kondisi Dapur Lapas Pematang Siantar.....	56
I. Gambar 1.6 Cara Pemasakan Nasi di Dapur Lapas Pematang Siantar	56
J. Gambar 1.7 Menu Makanan Warga Binaan Lapas Pematang Siantar.....	59
Gambar 1.8 Menu Makanan Warga Binaan Lapas Pematang Siantar	59

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Lembaga Pemasyarakatan*, Armiko, Bandung.
- ButarButar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Flora, Henny Saida, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hidayati, Rahmatul, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Literasi Nusantara, Malang.
- Junaedi, Farid & Tristiadi Ardi Ardani, 2022, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Media Nusa Creative, Malang.
- Kesuma, Derry Angling, dkk, 2024, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang
- Khamdan, Muh, 2012, *Islam Dan HAM Narapidana*, CV.Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.
- Koesnoen, 1981, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung.
- Panjaitan, Petrus Irwan & Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Santoso, Aris Prio Agus & Rezi & Aryono, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Barus Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Rineka Cipta, Jakarta.

Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1995

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang
*Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan*

_____, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun
2013 *tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara*

C. Jurnal

Dari, Devi Ulan & Rugun Romaida Hutabarat, 2021, *Dampak Atas Overkapasitas Pada Lapas Tangerang Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang)*, Jurnal Hukum Adigama.

Meliarsyah, dkk, 2024, *Dampak Overkapasitas Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor*, Karimah Tauhid.

Muarif, Zainal Al Widad & Gelar Ali Ahmad, 2024, *Dampak Overcapacity Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang*.

Santoso, Agnellya Hendarmin, dkk, 2023, *Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)*, Jurnal Kewarganegaraan.

Wahyuningtyas, Yuli Winiari, dkk, 2022, *Dampak Kelebihan Kapasitas Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember*, Welfarestate Jurnal Hukum.

Wani, Anjelina Wora Roi, dkk, 2024, *Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum.

D. Internet

Admin, Waspada.id, “Overkapasitas Lapas P.Siantar Pindahkan Warga Binaan Ke Tiga Lapas Di Medan”,
<https://www.waspada.id/sumut/over-kapasitas-lapas-p-Siantar-pindahkan-warga-binaan-ke-tiga-lapas-di-medan/>, diakses pada tanggal 21 januari 2025, pukul 22:06.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Hak dan Kewajiban Narapidana”,
<https://sippn.menpan.go.id/berita/100942/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/hak-dan-kewajiban-narapidana>, diakses pada tanggal 26 November 2024, Pukul 09:52.

Syahrial Fauzi, “Menenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya”,
<https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/menenal-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 24 November 2024.

Wikipedia, “Pidana”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses pada tanggal 24 November 2024.

Wikipedia, “Narapidana”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana#:~:text=Narapidana%2C%20terpidana%2C%20tahanan%2C%20terhukum,perundang%2Dundangan%20tentang%20hukum%20pidana>, diakses pada tanggal 25 November 2024.